BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : /HK.05.02/K.ST.07/8/2023 Kolonodale, 31 Aguastus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : Himbuan

Kepada Yth
**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara**
Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) serta masukan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS), maka Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menghimbau kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan jadwal kegiatan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan sejak hari Kamis, 14 September 2023 s.d Rabu, 20 September 2023 sebagaiman tertuang dalam Lampiran I Nomor 6 Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

1. Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;
2. Bahwa KPU Kabupaten Morowali Utara agar meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu kepengurusan tingkat Kabupaten Morowali Utara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat melalui Silon dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS;
3. Bahwa KPU Kabupaten Morowali Utara agar memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dan DCS hasil perbaikan apabila: tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 72 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota; terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administarsi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara meninggal dunia.
4. Bahwa KPU Kabupaten Morowali Utara agar melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dan DCS hasil perbaikan berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

**Titik Sulistyo, SE.,MM**
Nip. 19720121 200701 2 025

Plh.Ketua,

ttd

**YUSRI IBRAHIM**

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara